

PENANAMAN MODAL

2020

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LD. 2020/NO. 6

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menetapkan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009 UU No 12 Tahun 2011; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2018; PP No 24 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Perpres No 14 Tahun 2016; Perda Kab Brebes No 2 Tahun 2019;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal, bidang usaha penanaman modal, bentuk badan usaha penanaman modal, pengesahan dan perizinan berusaha, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, lokasi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan penanaman modal, ketenagakerjaan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, evaluasi dan pelaporan, serta sanksi administratif;

- CATATAN:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
 - 27 hal